ANALISIS HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Muchamad bachori Surya Gunawan

Cahyo

***Abstract***

*The title of this study is a legal analysis of the use of police discretion in relation to drug crimes. The wording problem is how to use police discretion against drug crimes in Bulukumba resort. And how, according to the principles of police discretion, executive police discretion applies to drug offenses in Bulukumba. Using the normative legal method with an analytical approach. In summary, the Bulukumba resort police, using discretion in relation to drug crimes, arrested criminals without prior arrest warrants, relying on court judgment and discretion. This prevents the criminal from escaping or removing evidence. The use of police discretion in this case can be related to the principle of necessity, importance, purpose and balance, although this is not specifically regulated by law. However, pro bono initiatives must remain within jurisdictional limits and must not violate human rights and may be limited in the public interest.*

***Keywords:*** *Narcotics, Police Discretion,Crime.*

**Abstrak**

Penelitian ini disebut Analisis Hukum Penggunaan Diskresi Polisi dalam Tindak Pidana Narkoba. Membingkai masalah Bagaimana menjalankan kewenangan diskresi Polres Bulukumba dalam memerangi kejahatan narkoba. Dan bagaimana prinsip diskresi polisi mengikuti pelaksanaan kewenangan diskresi Polres Bulukumba terkait dengan tindak pidana narkoba. Menggunakan metode yurisprudensi normatif dengan pendekatan analitis. Kesimpulannya, terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polres Bulukumba, pihak kepolisian dengan diskresi menangkap para pelaku tindak pidana, tanpa surat perintah penangkapan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan yang matang, mencegah pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Penggunaan diskresi polisi dalam hal ini dapat dikaitkan dengan asas keharusan, kepentingan, tujuan dan keseimbangan, meskipun hal ini tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Namun,

Kata Kunci: Narkotika, Diskresi Kepolisian, Tindak Pidana.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Njoto, 2019). Tujuan utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga negara, karena prinsip persamaan di mata hukum berlaku, yang menurutnya warga negara dan penguasa memiliki kedudukan yang sama dalam lembaga hukum. (Bakhari, 2014).

Polri merupakan lembaga penegak hukum Indonesia, berupaya melindungi dan melayani masyarakat. Peran utama polisi adalah menyelesaikan masalah dengan menyelidiki masalah tersebut sebelum membawanya ke pengadilan. Polisi memiliki kewenangan khusus untuk mengusut kasus yang sedang berlangsung dan berkembang berdasarkan laporan dari masyarakat. (Supriyanto, 2018).

Polisi sebagai bagian dari aparat kepolisian merupakan salah satu subsistem penyidikan dan penyidikan tindak pidana. Kedudukan polisi sebagai lembaga penegak hukum diatur dalam UU Polri No. 2 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Polri No. 2 Tahun 2002).. Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 UU tersebut menjelaskan Kepolisian mencakup semua aspek terkait dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan aturan undang-undang.(Supriyanto, 2018).

Ada situasi dimana aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, terkadang harus menerapkan kebijakan, tindakan lain sering disebut "diskresi" yang tidak diantisipasi. Diskresi adalah hak polisi untuk memilih tindakan yang sah atau tidak sah dalam melaksanakan tugasnya. Diskresi memungkinkan polisi untuk memilih di antara tugas-tugas yang berbeda ketika melakukan tugas mereka (menjaga ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat). (Said, 2012)

Dasar hukum diskresi kepolisian diatur dalam UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Pasal 18(1) menyatakan bahwa “Demi kepentingan umum, anggota Polri dapat bertindak menurut pandangannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”. Namun, tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU RI No. 4.2 Tahun 2002 tentang Polri yang sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Gilang, 2019).

menurut UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Polri, diskresi polisi dalam menjalankan tugas kepolisian harus memperhatikan etika profesi polisi. Etika profesi seorang anggota Polri diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang menjadi dasar “self assessment” setiap anggota Polri dalam kinerjanya. dari tugas lapangan. . . Etika profesi seorang polisi meliputi etika negara, etika kelembagaan, etika masyarakat dan etika pribadi. (Ansori, 2005).

Sedangkan istilah “diskresi” tidak terdapat dalam beberapa aturan undang-undang, yang mengatur tentang tugas dan wewenang Polri, merujuk pada kebebasan atau kompetensi lembaga penegak hukum, khususnya Polri (Kojongian, 2015).Namun persoalannya adalah bagaimana menjalankan kekuasaan bebas aparat kepolisian, apakah itu berarti kebebasan atau kekuasaan untuk bertindak menurut diskresi dan penilaiannya sendiri dalam keadaan mendesak. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dipahami pengertian, tujuan dan ruang lingkup diskresi secara umum serta bagaimana pelaksanaannya dalam aparat kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. (Ansori, 2005).

Namun, kebijaksanaan sering diabaikan dalam pemberian layanan, meskipun kebijaksanaan sangat penting dalam masyarakat yang terus berkembang dan dinamis saat ini. Meskipun hal ini menunjukkan kreativitas dan daya tanggap polisi terhadap lingkungannya, diskresi juga dapat disalahgunakan. Dalam situasi tertentu, seperti kejahatan narkoba, polisi sebagai lembaga penegak hukum secara hukum diberi wewenang untuk menyelidiki dan mengusut semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. (Nurhaqi, 2017).

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan hingga hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibagi berbagai golongan sesuai dengan ketentuan yang terlampir dalam UU ini. (Yamin, 2012).

Saat ini, kejahatan narkoba dan kejahatan narkoba telah melintasi batas negara dan dilakukan dengan metode yang sangat maju dan teknologi canggih. Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum dapat mencegah dan memberantas kejahatan ini untuk meningkatkan moral dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Perlu diketahui bahwa narkoba tidak mengenal batas usia, dewasa, remaja dan  anak-anak dapat menjadi pengguna dan pengedar narkoba. (Santi, 2019).

Kejahatan narkoba tidak lagi dilakukan secara individu, tetapi banyak orang bekerja sama sebagai sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas baik secara nasional maupun internasional. Penyebaran obat-obatan terlarang di Indonesia sangat memprihatinkan, tidak hanya di kota besar, sudah merambah ke daerah kecil, dulunya Indonesia negara transit perdagangan narkotika karena letak geografisnya strategis, kini telah menjadi negara penghasil narkoba.(Prawira, 2019).

Selama tahun 2021, BNN RI sita 3,31 ton sabu dan 115 ton ganja, jaringan nasional dan internasional, tahun sebelumnya, BNN RI mengungkap 85 jaringan narkoba nasional dan internasional terlibat dalam 760 kasus tindak pidana narkoba, dengan 1.109 orang ditangkap. Meskipun pandemi COVID-19, terdapat peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,15% berdasarkan survei penyalahgunaan narkoba 2021 oleh BNN RI. Angka penggunaan dalam kategori setahun pakai meningkat dari 1,80% (3.419.188 orang) pada tahun 2019 menjadi 1,95% (3.662.646 orang) pada tahun 2021, dan dalam kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% (4.534.744 orang) menjadi 2,57% (4.827.616 orang). (Litha, 2021).

Khususnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, terjadi peningkatan tindak pidana narkotika. Menurut data dari Kepolisian Resor Bulukumba, terdapat 397 kasus tindak pidana narkotika dari tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2021, tercatat 95 kasus, dan dari Januari hingga Agustus 2022, terjadi 45 kasus. Dalam situasi seperti ini, aparat kepolisian perlu mengambil tindakan hukum dengan cermat untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. (Priyantoko, 2016).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis pelaksanaan diskresi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan judul **Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika.** Dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Resor Bulukumba Terhadap Tindak Pidana Narkotika.
2. Bagaimana Prinsip-Prinsip Diskresi Kepolisian Sesuai dengan Pelaksanaan Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Resor Bulukumba Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Resor Bulukumba Terhadap Tindak Pidana Narkotika**

Menurut Pasal 15 UU No 2 Tahun 2002, kekuasaan administrasi kepolisian tidak dapat mengabaikan peran kepolisian sebagai lembaga tidak hanya menegakkan hukum, tetapi memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu konsep kompleks tiga dimensi hukum, yang meliputi tiga asas dasar hukum, yang dapat dilihat dalam tujuan, yaitu nilai kepastian, nilai keadilan, nilai kepentingan hukum. (Sidharta, 2007).

Manfaat hukum dapat dilihat dalam pelaksanaan tindakan hukum yang mengedepankan diskresi pemerintah dan kepolisian. Pasal 15 UU Polri No. 2 Tahun 2002 mengatur diskresi kepolisian. Kebijaksanaan ini harus mempertimbangkan manfaat dan risiko dari kegiatan tersebut dan untuk kepentingan umum, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Polri harus memperhatikan norma-norma yang bersumber dari undang-undang, menjunjung tinggi norma agama, norma kesusilaan, hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan preventif.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi seringkali berada dalam situasi yang mengharuskan mereka bertindak di luar batas hukum. Tindakan seperti itu disebut tindakan diskrit. Dalam wawancara dengan Polres Bulukumba, Aipda Rusli, ia menjelaskan bahwa polisi dapat bertindak sesuai keinginannya untuk menjalankan tugasnya, meski bisa membahayakan masyarakat sekitar dan keamanan. Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut pandangannya untuk kepentingan umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Indonesia. Kepolisian Negara dalam keadaan yang sangat mendesak.

Penjelasan mengenai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri dengan mempertimbangkan manfaat, risiko dari tindakan tersebut, untuk kepentingan umum. Penjelasan ini mengandung arti bahwa pelaksanaan tindakan diskresi harus didasarkan pada aspek kepentingan umum. Meskipun tindakan tersebut diambil berdasarkan penilaian pribadi, namun tetap harus mempertimbangkan manfaat dan risiko yang mungkin timbul setelah tindakan diambil, sesuai dengan kewenangan kepolisian.

Pelaksanaan diskresi, keputusan atau tindakan yang diambil oleh anggota kepolisian tergantung pada kondisi dan situasi masalah yang dihadapi di lapangan, serta interaksi sosial antara para aktor yang dipengaruhi oleh budaya. Hal ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian, setiap anggota polisi harus mengutamakan kemanfaatan dan kepentingan umum dalam menjalankan tugasnya, demi menciptakan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konsepsional, tugas kepolisian dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi represif dan fungsi preventif. (Faal, 1991).

Diskresi kepolisian diterapkan pada semua bidang patroli, baik tugas preventif seperti kepolisian lalu lintas maupun tugas represif seperti kepolisian detektif. Ini berlaku untuk penegakan hukum dan penegakan hukum. Konsep diskresi polisi sebagai kewenangan untuk bertindak atas diskresi seseorang tidak boleh dimaknai secara sempit dan dangkal. Diskresi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kekuasaan kepolisian secara umum. kebebasan bertindak selalu didasarkan pada otoritas yang diberikan oleh hukum. (Sadjijono, 2006).

Menggunakan kebijaksanaan, setiap petugas polisi harus menilai situasi dan keadaan tertentu yang memerlukan tindakan. Namun, peringkat ini bervariasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan moral masing-masing petugas polisi. Diskresi tidak asing dengan sistem peradilan pidana. Selain sebagai bagian dari peran kepolisian, setiap cabang sistem peradilan pidana memiliki diskresi, meski bisa disebut dengan nama yang berbeda. Menurut Aipda Rusli, diskresi adalah kewenangan kepolisian untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam menyelesaikan pelanggaran hukum atau kejahatan. Semua tindakan harus dapat dibenarkan dengan jelas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum, masuk akal, mendesak dan menghormati hak asasi manusia.

Pada hari Senin, Tanggal 5 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WITA, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Batuppi, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Setelah dilakukan penyelidikan, tim menemukan pelaku A.A yang tinggal di alamat tersebut. Petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terduga pelaku, dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditempel di bawah rak televisi, serta alat penghisap, korek api, saset plastik kecil, dan bekas lakban. Berdasarkan temuan tersebut, petugas memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tanpa surat penangkapan atau penahanan sebelumnya. Pelaku kemudian dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba untuk diproses hukum dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada hari Selasa, Tanggal 1 November 2022 sekitar Pukul 22.30 WITA, seorang pelaku dengan inisial R diamankan dan digeledah oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bulukumba di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seseorang dengan inisial I melalui Facebook menggunakan Handphone Android merek Realme berwarna biru. Setelah mendapatkan penjelasan dari pelaku, kepolisian memutuskan untuk mencari terlapor I. Pada Pukul 23.30 WITA pada hari yang sama, terlapor I ditangkap di rumahnya di Jalan Titang Raya, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Penangkapan dan penahanan terlapor dilakukan tanpa surat penangkapan atau penahanan sebelumnya dalam diskresi kepolisian. Terlapor kemudian dibawa ke Kepolisian Resor Bulukumba untuk ditahan dan diproses hukum dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Contoh kasus di atas, Ipda Andi Suhaoping menyatakan bahwa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh kepolisian tanpa surat perintah penangkapan sebelumnya merupakan bagian dari diskresi kepolisian sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan keyakinan dan pertimbangan yang layak, cepat, dan tegas untuk mencegah pelaku melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti narkotika tersebut.

Berdasarkan Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyidik berwenang untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 76 Ayat (1) menyatakan bahwa kewenangan penangkapan dapat dilaksanakan selama maksimal 3 x 24 jam sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan dapat diperpanjang maksimal 3 x 24 jam.

* + - 1. **Prinsip-Prinsip Diskresi Kepolisian Sesuai dengan Pelaksanaan Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Resor Bulukumba Terhadap Tindak Pidana Narkotika**

Sebagai polisi, tanggung jawabnya terhadap masyarakat memiliki dua aspek yang berbeda. Dalam konteks hukum, ia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai yurisdiksinya. Sementara itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tugasnya adalah menjaga keseimbangan kekuatan sosial agar tercipta ketertiban sosial. Selain itu, fungsi utamanya adalah mencegah kejahatan dan menjaga perdamaian.

Tugas utama polisi adalah mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam situasi tertentu, mereka perlu melampaui batasan hukum yang kaku dan lambat menyesuaikan dengan realitas lapangan. Hukum tertulis memiliki kelemahan karena seringkali tidak dapat mengatasi masalah nyata yang dihadapi. Oleh karena itu, sebagai pelaksana utama penegakan hukum, polisi diberi wewenang untuk menggunakan diskresi dalam menjalankan tugasnya. Semua ini bertujuan untuk membangun hukum dan upaya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Diskresi kepolisian mengacu konsep diskresi umum menekankan pada kewenangan khusus kepolisian. Pemolisian pada dasarnya melibatkan pilihan dan penilaian. Penghakiman adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana. Di semua tingkat kepolisian, terutama di tingkat mikro, petugas polisi membuat pilihan. Polisi memiliki diskresi yang luas dalam lembaga penegak hukum ketika melakukan penyelidikan, penggeledahan, penangkapan dan peringatan atau tindakan lainnya. (Pramono, 2022).

Kebijaksanaan melibatkan membuat pilihan alternatif. Dalam penegakan hukum, ada empat bidang utama di mana polisi dapat melakukan diskresi. Pertama, polisi dapat memutuskan apakah akan menangkap seseorang yang diduga melanggar hukum. Kedua, mereka dapat memutuskan apakah akan mengikuti hukum dalam situasi tertentu. Ketiga, setelah mempertimbangkan kasus secara menyeluruh, polisi dapat memutuskan apakah akan memulai proses hukum terhadap pelaku. Pada akhirnya, mereka dapat memutuskan apakah akan memperingatkan pelaku dan membatalkan kasusnya.

Berdasarkan penelitian pada kedua kasus tersebut, diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bulukumba dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika didasarkan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak sesuai dengan penilaian mereka sendiri demi kepentingan umum. Dalam hal ini, Kepolisian Resor Bulukumba menggunakan diskresi dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa surat perintah penangkapan sebelumnya, yang termasuk dalam diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang tersebut. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan dan pertimbangan yang layak, cepat, dan tegas, mengingat kemungkinan pelaku melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika jika tidak segera ditangkap.

Pertama, dalam melaksanakan tugas utama kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat esensi diskresi. Hal ini terkait dengan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, tugas kepolisian juga mencakup pemeliharaan ketertiban, pemberian pelayanan sesuai kepentingan masyarakat, dan pelaksanaan tugas lain sesuai peraturan. Dalam pelaksanaannya, keputusan atau tindakan diskresi dapat dilakukan sepanjang masih dalam lingkup tugas kepolisian

Kedua, terkait dengan wewenang kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki kewenangan untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga yang mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, polisi dapat menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan atau tindakan. Pasal 15 Ayat (2) huruf k juga menyatakan bahwa polisi dapat melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam tugas kepolisian, yang juga memungkinkan penggunaan diskresi selama masih berada dalam lingkup tugas kepolisian.

Ketiga, dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan hukum dan bertanggung jawab.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka disimpulkan berikut :

1. Dalam pemberantasan kejahatan narkoba, Polres Bulukumba menangkap pelaku tanpa surat perintah penangkapan terlebih dahulu. Perbuatan ini berdasarkan keyakinan dan penilaian yang wajar dan dimaksudkan untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
2. Penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba, berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, disebabkan asas keterpaksaan, kepentingan, tujuan dan keseimbangan. Meskipun undang-undang tidak secara langsung menyebutkannya, namun perbuatan dianggap sah sepanjang tidak melampaui batas kewenangan, melanggar hak asasi manusia dan untuk kepentingan umum. Ketika keempat syarat ini terpenuhi, tindakan sukarela dapat dibatasi dalam pelaksanaannya dan dianggap sah berdasarkan kewenangannya, bukan ketentuan undang-undang yang terkait secara ketat.
3. **Saran**

Dalam pemberantasan kejahatan narkoba perlu diprioritaskan upaya preventif yang dilaksanakan sejak usia anak-anak hingga remaja, baik di sekolah dasar maupun di perguruan tinggi. Penting untuk dipahami bahwa generasi muda akan menjadi pembangun bangsa di masa depan. Upaya proaktif ini mengutamakan pencegahan, penangkalan, pengawasan dan penarikan sebagai strategi utama.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ansori, Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana, Volume 10, No.3, 2005.

Arief, S, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: Pt Renika Aditama, 2007.

Bakhari, Syaiful, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Faal, M, Penyaringan Tindak Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nurhaqi, A, Diskresi Polisi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana, 2017.

Pramono, G, Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

Sadjijono, Hukum (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi), Yogyakarta: Laksbang PressIndo, 2006.

Soedjono, D, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Gilang, Diskresi Kepolisisan Dan Dasar Hkumnya, 2019.

Kojongian, D, Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan, Volume 4, No.4, 2015.

Litha, Y, Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba, 2021.

Njoto, E, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Volume 4, No. 5, 2019.

Prawira, dkk, Diskresi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polda Kalteng, 2019.

Priyantoko, G, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa, Volume 1, No.1, 2016.

Said, Abbas, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana, Volume 1, No.1, 2012.

Santi, Gusti, A, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng,Volume 2, No.3, 2019.

Supriyanto, Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Nrkotika di Polres Blitar Kota, Volume 8, No.2, 2018.

**Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia